



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DJA/HK2.6/X/2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tanggal lahir, 11 September 1996, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, domisli elektronik xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir, 08 Februari 1994, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, , selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn, pada tanggal 10 Januari 2025 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh (KUA) xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 30 Oktober 2020.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 Januari 2022 anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik namun sekitar bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - 5.1 Penggugat dan Tergugat sering bertegkar masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga.
 - 5.2 Tergugat selama menjalin rumah tangga tidak terbuka kepada Penggugat.
 - 5.3 Tergugat jarang bisa diajak berkomunikasi tentang permasalahan rumah tangga.
 - 5.4 Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa ada masalah.
 - 5.5 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 7 bulan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2024 dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat yang suka meninggalkan kediaman bersama tanpa ada masalah setelah kejadian tersebut

Hal. 2 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri selama kurang lebih 7 bulan.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Teganai, namun Tergugat tidak mau berubah perilaku Tergugat.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim memberitahu kepada Penggugat bahwa persidangan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal, berdasarkan SK KMA Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx xxxxx, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxx, tanggal 30 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, bukti P.2.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Hal. 4 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pengugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Pengugat.
- Bahwa saksi mendengar perselisihan yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 7 bulan yang lalu, sampai saat ini Pengugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Pengugat sebagai keponakan Pengugat.
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx.

Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran/perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 yang lalu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 6 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga.
- Tergugat selama menjalin rumah tangga tidak terbuka kepada Penggugat.
- Tergugat jarang bisa diajak berkomunikasi tentang permasalahan rumah tangga.
- Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa ada masalah.
- Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 7 bulan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdata, membuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 30 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Hal. 8 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang

Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya: *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua."*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin Al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan:

دُرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 10 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Idwal Maris, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

DTO

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DTO

Drs. Idwal Maris, M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh,

Sanusi Pane, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Spn.